



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 50/PDT/2011/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

LIUW TJOENG KIOEN (KO ANTON), beralamat di Jalan Mukhtar Raya AMD 10 Kav. 31 Blok B2, Larangan, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Brurtje Maramis, SH.MH. dan Fadjar Marpaung, SH.MH. Advokat/Pengacara, berkantor di Graha Obor 2 Jalan Bangka Raya No. 110 Lt. 2 E 210 Pela Mampang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2011, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMBANDING semula TERGUGAT**;

L a w a n :

MERLYANA, bertempat tinggal di Kedaung Rt. 05/10, Kedaung Pamulang, Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Carter Manaek Panjaitan, SH. Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Kebagusan II.7, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai**TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

--

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 13 Juni 2011 Nomor : 50/PEN/PDT/2011/PT.BTN. tentang penunjukkan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No : 50/PDT/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding ;

Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan
perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua keadaan yang tertera
dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Maret 2011 Nomor :
474/Pdt.G/2010/PN.TNG yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp.
29.979.400,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus
tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan
kerugian immateriil dari sejak Oktober 2010 sampai Maret
2011, lebih kurang selama 6 (enam) bulan yang majelis
nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan
akan berjalan terus perhitungannya setiap bulannya sampai
putusan ini dilaksanakan ;

Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp.
166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menolak Gugatan yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan
Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2011
Pembanding semula Tergugat telah memohon banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan
banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 April 2011 ;

Manimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 April 2011 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 April 2011 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dengan saksama pada tanggal 29 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Mei 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat dengan saksama pada tanggal 18 Mei 2011 itu juga ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan masing-masing tertanggal 18 Mei 2011 dan 26 Mei 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri dan memohon agar Pengadilan Tinggi Banten memutuskan sebagai berikut :

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Maret 2011 No. 474/ Pdt.G/2010/PN.TNG ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No : 50/PDT/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Dan Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan bahwa Pembanding/dahulu Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding/dahulu Penggugat ;

Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

Atau : Apabila Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa tidak ada hal- hal / fakta- fakta baru yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya dan Pengadilan Negeri Tangerang telah dengan tepat atau tidak keliru dan telah sesuai hukum memberikan pertimbangan dalam memutus perkara aquo, oleh karena itu Terbanding/semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Banten memutus pada tingkat banding sebagai berikut :

Menolak permohonan dan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri No.
474/Pdt.G/2010/PN.TNG

Biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama namun tidak sependapat dengan pendapat Hakim Ketua Majelis dengan alasan seperti tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili putusan a quo adalah sudah tepat dan benar dari pertimbangan-pertimbangan yang mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pembanding semula Tergugat yang bernama Nurohman yang menyatakan bahwa benar saksi sebagai karyawan bengkel milik Pembanding semula Tergugat yang memasang lampu aksesoris HID pada mobilnya Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa memang benar bahwa setelah lampu HID dipasang oleh saksi pada mobil Terbanding semula Penggugat, setelah 3 hari kemudian Terbanding semula Penggugat datang komplain kepada Pembanding semula Tergugat bahwa mobilnya terbakar ;

Menimbang, bahwa mobil Honda Jazz milik Terbanding semula Penggugat yang terbakar pada tanggal 6 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terbanding semula Penggugat mengemudikan mobilnya tersebut, mobil tersebut terbakar serta mengeluarkan asap dan api dari kap mesin dan menyebabkan mobil langsung mati total ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mencari informasi dari para ahli atau teknisi mobil dan setelah dilakukan pengecekan baru diketahui bahwa penyebab mobil terbakar dan mati total adalah disebabkan mobil dipasangi Head Lamp RH dimana didalamnya menggunakan jenis lampu HID yang bervoltase tinggi ;

Menimbang, bahwa benar terbakarnya mobil Terbanding semula Penggugat adalah karena dipasangi lampu HID yang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No : 50/PDT/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

dilakukan oleh saksi Nurohman karyawan bengkel milik
Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pembanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa pemasangan lampu HID yang menyebabkan mobil itu terbakar adalah atas permintaan Terbanding semula Penggugat adalah tidak benar, karena sebagai karyawan yang bekerja pada bengkel Pembanding semula Tergugat dan mendapat upah darinya, keterangannya tidak dapat dipertanggung jawabkan karena sudah berpihak dalam hal ini berpihak kepada Pembanding semula Tergugat sebagai majikanmya tempat dimana ia bekerja ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1367 BW yang menyatakan bahwa majikan bertanggung jawab tidak semata- mata atas perbuatan pribadinya tetapi juga atas perbuatan anak buahnya / karyawannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Pembanding semula Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa adalah wajar dan sepatutnya bila Pembanding semula Tergugat mengganti kerugian Terbanding semula Penggugat akibat kebakaran mobil Terbanding semula Penggugat yaitu mobil Honda Jazz yang telah dipasang Acessoris lampu HID yang dikerjakan oleh saksi Nurohman karyawan Pembanding semula Tergugat dibengkel milik Pembanding semula Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding semula Penggugat didalam posita gugatannya angka 3 s/d 6 mendalilkan pada pokoknya bahwa setelah selesai pemasangan lampu plat nomor dan Terbanding semula Penggugat membayar biaya kepada Pembanding semula Tergugat, alangkah kagetnya Terbanding semula Penggugat karena tanpa permintaan dari Terbanding semula Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Pembanding semula Tergugat melakukan pemasangan lampu aksesoris mobil, lalu Terbanding semula Penggugat keberatan atas pemasangan lampu aksesoris tersebut dan meminta agar Pembanding semula Tergugat mencabut kembali pemasangan lampu aksesoris tersebut tetapi Pembanding semula Tergugat meyakinkan Terbanding semula Penggugat bahwa mobil tidak akan menimbulkan masalah dan aman dikendarai ;

Bahwa didalam Replik halaman 3 Terbanding semula Penggugat mendalilkan bahwa karena Pembanding semula Tergugat terus merayu/membujuk Terbanding semula Penggugat untuk dilakukan pemasangan aksesoris lampu mobil, dan Terbanding semula Penggugat menolak karena tidak mempunyai dana lebih, tetapi karena Pembanding semula Tergugat secara terus menerus membujuk dan menyatakan masalah pembayaran nanti saja, akhirnya Terbanding semula Penggugat tidak dapat menolak lagi ;

Bahwa bahwa dalil Terbanding semula Penggugat tersebut diatas dibantah oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana Jawaban angka 4 yang pada pokoknya bahwa Terbanding semula Penggugatlah yang meminta agar Pembanding semula Tergugat memasang lampu HID (High Intensity Discharge) pada mobil Terbanding semula Penggugat ;

Bahwa bantahan Pembanding semula Tergugat tersebut didukung oleh keterangan saksi ke 1 Pembanding semula Tergugat yang bernama NUROHMAN yang menerangkan bahwa tujuan Terbanding semula Penggugat datang dibengkel Pembanding semula Tergugat tempat saksi bekerja adalah untuk memasang lampu aksesoris HID pada mobilnya dan saksi yang pasang. Saksi tidak tahu atas permintaan siapa lampu aksesoris dipasang, tetapi pada saat lampu aksesoris dipasang, Terbanding semula Penggugat melihatnya dan setelah dipasang Terbanding semula Penggugat tidak minta agar lampu tersebut dicabut kembali, dan Pembanding semula Tergugat tidak membujuk Terbanding semula

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No : 50/PDT/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Penggugat untuk memasang lampu tersebut. Dan setelah lampu asesoris dipasang lampu asesoris dinyalakan (Berita Acara Sidang halaman 33 s/d 34) ;

Bahwa saksi menerangkan selanjutnya bahwa setelah lampu HID dites dahulu sekitar 5 (lima) menit setelah itu Terbanding semula Peggugat pulang dan complain setelah 3 (tiga) hari pemasangan lampu HID tersebut ;

Bahwa oleh karena dalil Terbanding semula Peggugat tersebut diatas dibantah oleh Pemanding semula Tergugat dan bantahan Pemanding semula Tergugat tersebut didukung oleh keterangan saksi Nurohman, maka Terbanding semula Peggugat harus membuktikan bahwa pemasangan lampu HID/asesoris pada mobil Terbanding semula Peggugat tersebut adalah atas bujukan/rayuan dari Pemanding semula Tergugat ;

Bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Peggugat berupa surat- surat dan saksi- saksi, ternyata hanya seorang saksi saja yaitu saksi Mardi Sukianto, SE. yang adalah suami Terbanding semula Peggugat sendiri (Berita Acara Sidang halaman 16) yang menerangkan bahwa Terbanding semula Peggugat dibujuk oleh Pemanding semula Tergugat untuk memasang lampu asesoris HID, selanjutnya Terbanding semula Peggugat menelpon saksi karena Terbanding semula Peggugat tidak mempersiapkan uang dan seterusnya (Berita Acara Sidang halaman 17) ;

Bahwa keterangan saksi Mardi Sukianto, SE. tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena selain ketentuan pasal 145 ayat (1) H.I.R., juga hanya seorang saksi (unus testis nullus testis), dan keterangan saksi tersebut didasarkan pada pemberitahuan dari isterinya (Terbanding semula Peggugat) melalui telpon, jadi saksi tidak mengetahui sendiri adanya bujukan atau rayuan dari Pemanding semula Tergugat (testimonium de audito) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

maka ternyata Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pemasangan lampu asesoris HID pada mobil Terbanding semula Penggugat adalah atas bujukan atau rayuan dari Pembanding semula Tergugat ;

Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada tanggal 6 Agustus 2010 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Terbanding semula Penggugat sementara mengemudikan mobil tersebut, mobil tersebut terbakar serta mengeluarkan asap dan api dari kap mesin dan menyebabkan mobil langsung mati total ;

Bahwa setelah Terbanding semula Penggugat mencari informasi dari pihak ahli atau teknisi mobil dan setelah dilakukan observasi dan pengecekan baru diketahui bahwa penyebab mobil terbakar dan mati total adalah disebabkan mobil dipasang Headlamp Rh dimana didalamnya menggunakan jenis lampu HID yang bervoltase tinggi ;

Bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa pemasangan lampu HID tersebut adalah atas bujukan atau rayuan Pembanding semula Tergugat dan kejadian kebakaran mesin mobil tersebut terjadi setelah Terbanding semula Penggugat menggunakan mobil tersebut selama 3 (tiga) hari kemudian, maka hal tersebut sudah diluar tanggung jawab Pembanding semula Tergugat, kecuali adanya garansi untuk jangka waktu tertentu dan kebakaran terjadi masih dalam jangka waktu garansi ;

Bahwa selain itu seharusnya setelah kejadian, Terbanding semula Penggugat menghubungi Pembanding semula Tergugat dan menyerahkan urusan mobil tersebut sepenuhnya kepada Pembanding semula Tergugat untuk diperbaiki dan bukannya menyerahkan mobil tersebut kepada pihak lain ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tidak terbukti Pembanding semula Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No : 50/PDT/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran gugatannya, oleh karena itu gugatan Terbanding semula Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar kerugian immateril dari sejak Oktober 2010 sampai Maret 2011 yang Majelis nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan berjalan terus perhitungannya setiap bulannya sampai putusan ini dilaksanakan, tidak ada dasar hukumnya ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Ketua Majelis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Maret 2011 Nomor : 474/Pdt.G/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan terutama HIR ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Maret 2011 Nomor : 474/Pdt.G/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis,** tanggal **04 Agustus 2011,** oleh kami **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH.** dan **FRANKE H. SINAGA, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 13 Juni 2011 Nomor : 50/PEN.PDT/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan **YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

T.T.D.

T.T.D.

1. H. SARIFUDIN, SH.

Drs. J. SABAN, SH.

T.T.D.

2. FRANKE H. SINAGA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI ,

T.T.D.

YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH.

Perincian Biaya Banding :

Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Administrasi	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp 150.000 ,-

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No : 50/PDT/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)